

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN ATAS BERALIHNYA LAHAN HAK GUNA USAHA UNTUK PERKEBUNAN MENJADI WILAYAH PERTAMBANGAN

Noor Azizah*

PENDAHULUAN

Penambangan di Indonesia terutama sekali penambangan batubara sebagian besar dilakukan dengan menggunakan penambangan system terbuka. Penggunaan metode penambangan sistem terbuka banyak digunakan karena tidak memerlukan teknologi yang rumit dan biaya investasi lebih rendah dibandingkan dengan pertambangan bawah tanah (*under ground*), hal ini dimungkinkan karena umumnya keberadaan batubara berada pada lapisan tanah permukaan. Sistem penambangan terbuka tersebut, maka tidak dapat dihindari memunculkan konflik dengan hak-hak kepemilikan atas tanah yang termasuk dalam areal ijin usaha pertambangan. Abrar Saleng menyatakan bahwa permasalahan dalam kegiatan perusahaan pertambangan adalah tumpang tindih hak atas wilayah operasi kontrak karya, kontrak production sharing, perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dan kuasa pertambangan disatu pihak dengan hak-hak seperti hak-hak yang terdapat dibidang kehutanan, perkebunan, ulayat masyarakat adat, transmigrasi dan tanah penduduk setempat dipihak lain.

Secara substansial kasus konflik kewenangan dan kepemilikan atas suatu wilayah

pertambangan yang diatasnya tanah yang diberikan Kuasa Pertambangan/Ijin Usaha Pertambangan telah ada sesuatu hak atas tanah yang dalam hal ini adalah Hak Guna Usaha (HGU) dimana lahan Hak Guna Usaha bidang perkebunan sawit dan karet beralih fungsi menjadi Wilayah Kuasa Pertambangan, yang mana keduanya sama-sama mendapatkan penetapan dari Pemerintah sehingga sudah semestinya sama-sama juga mendapatkan perlindungan hukum dari Negara/Pemerintah.

TUJUAN DAN JENIS PENELITIAN

Tujuan penelitian untuk mengetahui Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan atas beralihnya HGU Perkebunan menjadi Wilayah Pertambangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normati, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan regulasi-regulasi maupun kaidah-kaidah/norma-norma dalam hukum positif.

PEMBAHASAN

Ada dua bentuk perlindungan hukum yakni bersifat Preventif dan Refresif, Perlindungan hukum Preventif dalam penelitian ini adalah suatu usaha-usaha yang dilakukan

* *Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan*

sebelum usaha pertambangan dalam suatu wilayah dilaksanakan. Prinsip perlindungan hukum preventif dilaksanakan pada : Pertama, Penghormatan terhadap Hak Milik Atas Tanah dalam melakukan peralihan Lahan Perkebunan Sawit dan Karet menjadi lahan Pertambangan. Penghormatan terhadap hak perorangan pada umumnya diakui di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (4) menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 135 menyatakan bahwa Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Kedua, Keabsahan terhadap Bukti Kepemilikan Tanah Masyarakat. Setelah kemerdekaan Indonesia, dan dengan berlakunya UUPA maka pembuat UU menganggap perlu adanya jaminan kepastian hukum hak atas tanah, sehingga hal itu diatur dalam Pasal 19 UUPA. Lebih lanjut diatur secara lebih detail dengan PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Produk hukum tersebut mewajibkan kepada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah demi kepastian hukum hak atas tanah. Produk akhir dari pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah. Pasal 19 UUPA menyatakan sebagai berikut : (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-

ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah,(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: a. pengukuran, perpetaan dan pembukaan tanah, b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

Ketiga, Peran Serta Masyarakat Dalam Perolehan Hak Atas Tanah .Di dalam BW diatur juga mengenai pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan peran serta untuk melindungi hak-hak seseorang ataupun badan hukum. Hal ini nampak dari ketentuan Pasal 618 Jo. Pasal 620 BW. Di dalam Pasal 618 BW menyebutkan bahwa segala akta pemisahan harta kekayaan, sekedar mengenai barang-barang tak bergerak, harus diumumkan juga dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 620 BW. Dengan adanya pengumuman tersebut maka setiap orang yang merasa berhak atas benda tersebut dapat meminta kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi benda itu berada supaya dinyatakan sebagai miliknya (Pasal 621 BW).

Perlindungan hukum represif adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak milik atas tanah yang dijadikan Hak Guna Perkebunan Karet dan Sawit yang beralih fungsi menjadi lahan pertambangan pasca hak milik atas tanahnya diambil oleh pemegang kuasa pertambangan tanpa musyawarah dan mufakat dan atau besarnya ganti rugi yang belum sesuai dengan permintaan pemegang hak milik atas tanah tetapi tanahnya telah dikerjakan oleh pemegang izin usaha pertambangan, Pertama Meminta pembatalan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 40 PP No

75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas PP No 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan dimana dinyatakan : Kuasa Pertambangan Eksplorasi dapat dibatalkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya :a. jika ternyata pekerjaannya belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;b. atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-undang Pokok Pertambangan.Adapun tatacaranya disebutkan dalam Pasal 41 PP No 75 Tahun 2001 1) Dengan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelumnya, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangan-nya dapat membatalkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dalam hal-hal tersebut di bawah ini :a. jika ternyata pekerjaan persiapan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;b. jika ternyata pekerjaan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;c. atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaannya dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Undang-undang Pokok Pertambangan;d. jika ternyata pemegang Kuasa Pertambangan tanpa pemberitahuan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya telah meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 6 (enam)

bulan;e. jika pemegang Kuasa Pertambangan tidak menyetorkan jaminan reklamasi dan tidak melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.2) Pembatalan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang Kuasa Pertambangan untuk membela kepentingannya.3) Pembelaan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dikemukakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya mengenai maksud akan dibatalkan-nya Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut.

Kedua, Non Litigasi/Mediasi Dalam hukum nasional Indonesia dikenal penyelesaian sengketa melalui lembaga diluar pengadilan/ non litigasi/mediasi yang diharapkan terdapat penyelesaian secara win-win solutionMediasi adalah salah satu proses alternatif penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga (mediator) dan prosedur yang disepakati oleh para pihak dimana mediator memfasilitasi untuk dapat tercapai suatu solusi (perdamaian) yang saling menguntungkan para pihak.Secara teknis, pemegang hak atas tanah dapat meminta bantuan kepada Tim P3D (Tim Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Daerah) setempat yang diketuai oleh Bupati dan unsur-unsur pemerintah daerah yang terkait dengan permasalahan tersebut untuk memfasilitasi musyawarah dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan sehingga hak-hak pemegang hak milik atas tanah dapat terlindungi dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan dapat berjalan dengan baik. Kedua, Melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri,Pasal 145 UU No

4 Tahun 2009 menyatakan Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak: b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan Preventif dan Refresif terhadap Pihak Yang Dirugikan Atas Beralihnya Lahan Hak Guna Usaha untuk Perkebunan Menjadi Wilayah Pertambangan adalah usaha untuk memberikan solusi perselisihan kepemilikan tanah dengan pengusaha yang harus dicarikan alternative penyelesaiannya, Perlunya ditinjau kembali Instruksi Presiden No 1 Tahun 1976 tentang Sikronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum huruf 11.ii berbunyi: Bila pertindihan penetapan/penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan sesuai dengan ketentuan UU No 11 Tahun 1967.

DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung, Mandar Maju.

Budi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Yogyakarta, Djambatan.

Budi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang*

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan: Jakarta.

Gunawan Widjaja, 2008, *Arbitrase vs Pengadilan "Persoalan Kompetensi (absolut) Yang Tidak Pernah Selesai"*. Kencana: Jakarta.

Maria S.W. Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah "Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan"*. Kompas: Jakarta.

Maria S.W. Sumardjono, 2009, *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Kompas: Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1984, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka, Karunia: Jakarta.

Sujud Margono, 2004, *ADR dan Arbitrase "Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum"*, Ghalia Indonesia: Bojongsarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tanah Terlantar.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 1975 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah bagi pembebasan tanah oleh pihak swasta

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penertiban Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Keputusan Kepala BPN Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.